



P U T U S A N
Nomor 94/Pid.B/2025/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JOY FERNANDO ALIAS JO**
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 25 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Meri No. 444 Rt 003/Rw 001 Kel. Meri Kec.
Kranggan Kota Mojokerto, domisili di Dsn. Grompol
Ds. Sumberame Kec. Wringinanom Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa **JOY FERNANDO ALIAS JO** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 94/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JOY FERNANDO Alias JO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu yaitu 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri **Terdakwa JOY FERNANDO Alias JO** selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis bendo dengan ukuran panjang 43 Cm, Lebar (ujung atas 6,5 Cm, Tengah 5 Cm, ujung bawah 5,5 cm) gagang terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar **Terdakwa JOY FERNANDO Alias JO** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan selama ini Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-18/GRS/03/2025 tanggal 18 Maret 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **JOY FERNANDO Alias JO** pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di depan Masjid Ainul Yakin sebelah perempatan Wringinanom Jl. Raya Wringinanom Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gresik, telah “**melakukan penganiayaan**”, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 14.00 Wib terdakwa yang pada saat itu sedang melewati perempatan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik dengan mengendarai sepeda motor matic Yamaha Mio milik terdakwa lalu terdakwa melihat teman-temannya yaitu saksi DWI SAPUTRA ADIYANTO Alias AMBON, saksi DENI ADI SUENO, saksi RAMADANI OKTAFIAN dan saksi PIPIT PUJOWATI yang dulu pernah ngamen bareng dan mendatanginya dengan maksud ingin mereka meminta maaf kepada terdakwa karena sebelumnya telah melakukan pengeroyokan terhadap terdakwa dan terdakwa juga ingin meminta maaf kepada mereka apabila dirinya pernah berbuat salah namun tidak dihiraukan oleh teman-temannya tersebut sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan mereka untuk mengambil gaji di tempat kerjanya di pergudangan Desa Wringinanom. Setelah itu karena terdakwa sakit hati dengan perlakuan saksi DWI SAPUTRA ADIYANTO Alias AMBON dan ketiga temannya yang tidak menghiraukan permintaannya untuk meminta maaf lalu terdakwa pulang ke rumah mertuanya di Dsn. Grompol Ds. Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik dan mengambil 1 (Satu) buah senjata tajam jenis bendo dengan ukuran panjang 43 Cm, Lebar (ujung atas 6,5 Cm, Tengah 5 Cm, ujung bawah 5,5 cm) gagang terbuat dari kayu yang biasa digunakan untuk memotong kayu maupun dahan pohon yang disimpan di bawah meja warung mertua terdakwa di pinggir jalan Ds. Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik dan menyelipkannya di belakang pinggul terdakwa dengan niat untuk balas dendam dengan memberi pelajaran kepada saksi DWI SAPUTRA ADIYANTO Alias AMBON dan teman-temannya tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa kembali ke depan Masjid Ainul Yakin sebelah perempatan Wringinanom Jl. Raya Wringinanom Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik terdakwa melihat saksi DWI SAPUTRA ADIYANTO Alias AMBON, saksi DENI ADI SUENO, saksi RAMADANI OKTAFIAN dan saksi PIPIT PUJOWATI lalu terdakwa berhenti dan langsung memukul saksi DWI SAPUTRA ADIYANTO Alias AMBON sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengenai pelipis

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata sebelah kanan lalu saksi DWI SAPUTRA ADIYANTO Alias AMBON melarikan diri sejauh 7 meter ke arah saksi DENI ADI SUENO kemudian pada jarak 1 meter terdakwa langsung mengeluarkan bendo dan mengayunkannya untuk menakut-nakuti saksi DENI ADI SUENO dan beberapa teman lainnya lalu terdakwa langsung menyabetkannya ke arah leher saksi DENI ADI SUENO dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 4 kali namun saksi DENI ADI SUENO berhasil menangkis serangan dengan mengambil batang bambu lalu terdakwa mengayunkan kembali bendo ke arah perut saksi DENI ADI SUENO sebanyak 4 kali dengan menggunakan tangan kanan lalu saksi DENI ADI SUENO menangkisnya kembali dengan batang bambu namun mengenai lengan kanan dan jari kelingking sebelah kanan saksi DENI ADI SUENO lalu saksi DENI ADI SUENO meraih terdakwa dan merangkulnya serta menendang tangan terdakwa yang pada saat itu sedang memegang bendo hingga akhirnya bendo milik terdakwa terlepas dari tangan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DENI ADI SUENO mengalami luka robek di lengan kanan dengan panjang 5 cm mendapatkan 6 jahitan dan robek pada jari kelingking sebelah kanan mendapat 2 jahitan sebagaimana Visum Et Repertum UPT. Puskesmas Wringinanom tanggal 18 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEBI NOVARINA NIP. 19801204 2022 21 2002 dalam pemeriksaan didapatkan : terdapat luka sobek di tangan kanan kurang lebih 5 cm di jari kelingking.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **JOY FERNANDO Alias JO** pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di depan Masjid Ainul Yakin sebelah perempatan Wringinanom Jl. Raya Wringinanom Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gresik, telah ***“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”*** berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis bendo dengan Panjang 43 cm lebar (ujung atas 6,5 cm, tengah 5 cm, ujung bawah 5,5 cm) gagang terbuat dari kayu, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 14.00 Wib terdakwa yang pada saat itu sedang melewati perempatan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik dengan mengendarai sepeda motor matic Yamaha Mio milik terdakwa lalu terdakwa melihat teman-temannya yaitu saksi DWI SAPUTRA ADIYANTO Alias AMBON, saksi DENI ADI SUENO, saksi RAMADANI OKTAFIAN dan saksi PIPIT PUJOWATI yang dulu pernah ngamen bareng dan mendatanginya dengan maksud ingin mereka meminta maaf kepada terdakwa karena sebelumnya telah melakukan pengeroyokan terhadap terdakwa dan terdakwa juga ingin meminta maaf kepada mereka apabila dirinya pernah berbuat salah namun tidak dihiraukan oleh teman-temannya tersebut sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan mereka untuk mengambil gaji di tempat kerjanya di pergudangan Desa Wringinanom. Setelah itu karena terdakwa sakit hati dengan perlakuan saksi DWI SAPUTRA ADIYANTO Alias AMBON dan ketiga temannya yang tidak menghiraukan permintaannya untuk meminta maaf lalu terdakwa pulang ke rumah mertuanya di Dsn. Grompol Ds. Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik dan mengambil 1 (Satu) buah senjata tajam jenis bendo dengan ukuran panjang 43 Cm, Lebar (ujung atas 6,5 Cm, Tengah 5 Cm, ujung bawah 5,5 cm) gagang terbuat dari kayu yang biasa digunakan untuk memotong kayu maupun dahan pohon yang disimpan di bawah meja warung mertua terdakwa di pinggir jalan Ds. Sumberame Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik dan menyelipkannya di belakang pinggul terdakwa dengan niat untuk balas dendam dengan memberi pelajaran kepada saksi DWI SAPUTRA ADIYANTO Alias AMBON dan teman-temannya tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Gsk



terdakwa kembali ke depan Masjid Ainul Yakin sebelah perempatan Wringinanom Jl. Raya Wringinanom Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik terdakwa melihat saksi DWI SAPUTRA ADIYANTO Alias AMBON, saksi DENI ADI SUENO, saksi RAMADANI OKTAFIAN dan saksi PIPIT PUJOWATI lalu terdakwa berhenti dan langsung memukul saksi DWI SAPUTRA ADIYANTO Alias AMBON sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengenai pelipis mata sebelah kanan lalu saksi DWI SAPUTRA ADIYANTO Alias AMBON melarikan diri sejauh 7 meter ke arah saksi DENI ADI SUENO kemudian pada jarak 1 meter terdakwa langsung mengeluarkan bendo dan mengayunkannya untuk menakut-nakuti saksi DENI ADI SUENO dan beberapa teman lainnya lalu terdakwa langsung menyabetkannya ke arah leher saksi DENI ADI SUENO dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 4 kali namun saksi DENI ADI SUENO berhasil menangkis serangan dengan mengambil batang bambu lalu terdakwa mengayunkan kembali bendo ke arah perut saksi DENI ADI SUENO sebanyak 4 kali dengan menggunakan tangan kanan lalu saksi DENI ADI SUENO menangkisnya kembali dengan batang bambu namun mengenai lengan kanan dan jari kelingking sebelah kanan saksi DENI ADI SUENO lalu saksi DENI ADI SUENO meraih terdakwa dan merangkulnya serta menendang tangan terdakwa yang pada saat itu sedang memegang bendo hingga akhirnya bendo milik terdakwa terlepas dari tangan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DENI ADI SUENO mengalami luka robek di lengan kanan dengan panjang 5 cm mendapatkan 6 jahitan dan robek pada jari kelingking sebelah kanan mendapat 2 jahitan sebagaimana Visum Et Repertum UPT. Puskesmas Wringinanom tanggal 18 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEBI NOVARINA NIP. 19801204 2022 21 002 dalam pemeriksaan didapatkan : terdapat luka sobek di tangan kanan kurang lebih 5 cm di jari kelingking.
- Bahwa terdakwa menguasai, membawa, memiliki 1 (satu) buah senjata tajam jenis bendo dengan Panjang 43 cm lebar (ujung atas 6,5 cm, tengah 5 cm, ujung bawah 5,5 cm) gagang terbuat dari kayu tersebut tanpa ada izin yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai kuli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 12/Drt/1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwi Saputra Adiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam BAP;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan berkaitan dengan adanya pemukulan yang dialami oleh Saksi dan rekan Saksi yakni Saksi Deni Adi Sueno yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di depan masjid Ainul Yakin atau perempatan Jalan Raya Desa Wringinanom Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di depan masjid Ainul Yakin atau perempatan Jalan Raya Desa Wringinanom Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Saksi bersama dengan Saksi Deni Adi Sueno mengamen menjadi manusia silver sedangkan istri dan anak Saksi menunggu di pinggir jalan, kemudian Terdakwa lewat dan dipanggil oleh Saksi selanjutnya Terdakwa Saksi tujuan kepada istri Saksi karena Terdakwa dan Istri Saksi sudah seperti keluarga, kemudian Terdakwa memberi uang anak Saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pergi dan kembali lagi membawa senjata tajam jenis bendo menghampiri Saksi dan menanyakan apakah itu Saksi Deni Adi Sueno yang dulu pernah ikut melakukan pengeroyokan kepada Terdakwa dan Saksi menjawab bukan saudara Deni Adi Sueno yang ikut melakukan pengeroyokan kepada Terdakwa sebelumnya, namun Terdakwa tidak percaya dan langsung memukul Saksi menggunakan tanganya kemudian Terdakwa berlari kearah Saksi Deni Adi Sueno dan mengeluarkan senjata tajam dan langsung menyabet bagian leher Saksi Deni Adi Sueno namun bisa dihindari oleh Saksi Deni Adi Sueno, kemudian Terdakwa menyabet bagian perut Saksi Deni Adi Sueno namun ditangkis menggunakan bambu, selanjutnya

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Gsk



Saksi Deni Adi Sueno merangkul Terdakwa dan menendang tangan Terdakwa sehingga senjata tajam Terdakwa terlepas dari genggamannya tangan Terdakwa kemudian warga datang dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pelipis mata sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Deni Adi Sueno menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis bendo dengan panjang 43 (empat puluh tiga) senti meter, ujung atas 6.5 (enam koma lima) senti meter, ujung bawah 5.5 (lima koma lima) senti meter, gagang terbuat dengan kayu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Deni Adi Sueno sebanyak 4 (empat) kali dengan cara mengayunkan dan menyabetkan senjata tajam ke bagian leher namun bisa dihindari, 4 (empat) kali ke bagian perut dan masih bisa ditangkis dengan menggunakan kayu, dan 1 (satu) kali mengenai jari kelingking dan 1 (satu) kali mengenai lengan tangan kanan Saksi Deni Adi Sueno;
- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa Saksi Deni Adi Sueno mengalami luka sekitar 5 (lima) senti meter dan mendapat jahitan di lengan tangan kanan serta robek di jari kelingking dan mendapat dua jahitan;
- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa pernah dikeroyok oleh manusia silver namun bukan Saksi Deni Adi Sueno melainkan saudara Temo;
- Bahwa Saksi sudah menjelaskan Terdakwa salah sasaran namun Terdakwa tidak percaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu yang memukul Terdakwa bukanlah Saksi Deni Adi Sueno, menurut Terdakwa bahwa dulu yang memukul banyak orang termasuk Saksi sehingga Terdakwa tidak mengetahui satu per satu orangnya, sedangkan keterangan lainya benar;

2. Pipit Pujoewati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sudah dianggap sebagai kakak oleh Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan berkaitan dengan adanya kejadian pemukulan terhadap Saksi Deni Adi Sueno yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB di depan masjid Ainul Yakin atau perempatan Jalan raya Desa Wringin anom Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya suami Saksi yakni Saksi Dwi Saputra Adiyanto bersama dengan Saksi Deni Adi Sueno sedang ngamen menjadi manusia silver sedangkan Saksi bersama dengan anak Saksi menunggu di pinggir jalan, kemudian Terdakwa lewat dan dipanggil oleh suami Saksi kemudian ditunjukan ke arah Saksi karena Terdakwa sudah seperti keluarga dan menganggap Saksi seperti adiknya sendiri, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi dan memberi anak Saksi uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi dan kembali lagi sudah membawa senjata tajam jenis bendo lalu menghampiri suami Saksi dan menanyakan apakah itu saudara Deni Adi Sueno yang dulu ikut melakukan pengeroyokan kepada Terdakwa sebelumnya kemudian dijawab oleh suami Saksi bukan saudara Deni Adi Sueno yang ikut melakukan pengeroyokan kepada Terdakwa sebelumnya, namun Terdakwa tidak percaya dan langsung memukul suami Saksi menggunakan tangan kosong selanjutnya berlari ke arah saudara Deni Adi Sueno dan mengeluarkan senjata tajam dan langsung menyabet bagian leher Saksi Deni Adi Sueno namun bisa dihindari oleh Saksi Deni Adi Sueno, kemudian Terdakwa menyabet bagian perut Saksi Deni Adi Sueno namun ditangkis menggunakan bambu, selanjutnya Saksi Deni Adi Sueno merangku Terdakwa dan menendang tangan Terdakwa sehingga senjata tajam Terdakwa terlepas dari genggam tangan Terdakwa kemudian warga datang dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Deni Adi Sueno menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis bendo dengan panjang 43 (empat puluh tiga) senti meter, lebar ujung atas 6.5 (enam koma lima) senti meter, tengah 5 (lima) senti meter, ujung bawah 5.5 (lima koma lima) senti meter gagang terbuat dari kayu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Deni Adi Sueno sebanyak 4 (empat) kali dengan cara mengayunkan dan menyabetkan senjata tajam dengan jarak sekitar 2 (dua) meter ke bagian leher namun bisa dihindari, 4 (empat) kali ke bagian perut dan masih bisa ditangkis dengan menggunakan kayu, dan 1 (satu) kali mengenai jari kelingking dan 1 (satu) kali mengenai lengan tangan kanan Saksi Deni Adi Sueno;
- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa Saksi Deni Adi Sueno mengalami luka sekitar 5 (lima) senti meter dan mendapat jahitan di lengan tangan kanan serta robek di jari kelingking dan mendapat dua jahitan;
- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa pernah dikeroyok oleh manusia silver namun bukan Saksi Deni Adi Sueno melainkan saudara Temo;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa salah sasaran, sudah dijelaskan oleh suami Saksi namun Terdakwa tidak percaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ramadani Oktafian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan terkait dengan adanya kejadian pemukulan kepada Saksi Deni Adi Sueno dan Saksi Dwi Saputra Adiyanto yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 Wib di depan masjid Ainul Yakin atau perempatan Jalan raya Desa Wringinanom Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Deni Adi Sueno dan Saksi Dwi Saputra Adiyanto sedang mengamen menjadi manusia silver di depan masjid Ainul Yakin atau perempatan Jalan raya Desa Wringinanom Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik kemudian tiba-tiba Terdakwa datang memukul Saksi Dwi Saputra Adiyanto menggunakan tangan kosong kemudian memukul Saksi Deni Adi Sueno menggunakan senjata tajam selanjutnya Saksi Deni Adi Sueno merangkul Terdakwa dan menjatuhkan senjata tajam yang dibawah oleh Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa yakni jenis bendo dengan panjang 43 (empat puluh tiga) senti meter, lebar ujung atas 6.5 (enam koma lima) senti meter, tengah 5 (lima) senti meter, ujung bawah 5.5 (lima koma lima) senti meter dengan gagang terbuat dari kayu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Dwi Saputra Adiyanto sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis mata sebelah kanan dan memukul Saksi Deni Adi Sueno Sebanyak 4 (empat) kali ke bagian leher Saksi Deni Adi Sueno namun bisa dihindari, sebanyak 4 (empat) kali ke bagian perut Saksi Deni Adi Sueno dan masih bisa ditangkis dengan menggunakan kayu dan 1 (satu) kali mengenai jari kelingking dan 1 (satu) kali mengenai lengan tangan kanan Saksi Deni Adi Sueno;
- Bahwa Saksi Deni Adi Sueno mengalami luka robek panjang sekitar 5 cm dan mendapat jahitan di lengan tangan kanan selain itu luka robek di jari kelingking dan mendapat dua jahitan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Gsk



4. **Deni Adi Sueno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan terkait dengan adanya kejadian pemukulan kepada Saksi dan Saksi Dwi Saputra Adiyanto yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di depan masjid Ainul Yakin atau perempatan Jalan raya Desa Wringinanom Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 Wib;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi Dwi Saputra Adiyanto, Saksi Ramadani Oktafian dan Saksi Pipit Pujoewati sedang mengamen menjadi manusia silver kemudian Terdakwa lewat dan dipanggil oleh Saksi Dwi Saputra Adiyanto selanjutnya Terdakwa ngobrol dengan Saksi Dwi Saputra Adiyanto dan Saksi Pipit Pujoewati setelah itu terdakwa pergi, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa Kembali mendatangi Saksi Dwi Saputra Adiyanto kemudian memukul Saksi Dwi Saputra Adiyanto menggunakan tangan kosong setelah itu Terdakwa berlari kearah Saksi dengan mengeluarkan senjata tajam kemudian mengayunkan senjata tajam ke Saksi namun bisa ditepis oleh Saksi menggunakan bambu yang Saksi temukan disekitaran lokasi, kemudian pada sebetan ke 4 (empat) mengenai lengan dan jari kelingking sebelah kanan Saksi;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa yakni jenis bendo dengan panjang 43 (empat puluh tiga) senti meter, lebar ujung atas 6.5 (enam koma lima) senti meter, tengah 5 (lima) senti meter, ujung bawah 5.5 (lima koma lima) senti meter dengan gagang terbuat dari kayu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan dan menyabetkan senjata tajam ke arah Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Dwi Saputra Adiyanto sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis mata sebelah kanan dan memukul Saksi Sebanyak 4 (empat) kali ke bagian leher namun bisa dihindari, sebanyak 4 (empat) kali ke bagian perut dan masih bisa ditangkis dengan menggunakan kayu dan 1 (satu) kali mengenai jari kelingking dan 1 (satu) kali mengenai lengan tangan kanan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami luka robek panjang sekitar 5 (lima) senti meter dan mendapat jahitan di lengan tangan kanan selain itu luka robek di jari kelingking dan mendapat dua jahitan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa namun menurut Saksi Dwi Saputra Adiyanto Terdakwa mengira Saksi adalah orang yang dulu pernah melakukan pengeroyokan kepada Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Saksi Dwi Saputra Adiyanto telah mengatakan bahwa Saksi Deni Adi Sueno bukanlah orang yang pernah ikut melakukan pengeroyokan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak percaya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum UPT. Puskesmas Wringinanom tanggal 18 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Debi Novarina Nip. 19801204 2022 21 2002 dengan kesimpulan : terdapat luka sobek di tangan kanan kurang lebih 5 cm di jari kelingking.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah melakukan pemukulan kepada Saksi Deni Adi Sueno;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut seorang diri;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 Wib di depan masjid Ainul Yakin atau perempatan Jalan raya Desa Wringinanom Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa membeli pulsa kemudian dipanggil oleh Saksi Dwi Saputra Adiyanto karena istri Saksi Dwi Saputra Adiyanto sudah seperti adik Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Dwi Saputra Adiyanto dan mengatakan bahwa Terdakwa masih ingat dan dendam atas pengeroyokan pada tahun 2022. Setelah itu Terdakwa pulang dan kembali lagi kemudian menanyakan kepada Saksi Dwi Saputra Adiyanto siapa saja yang melakukan pengeroyokan tersebut, lalu Terdakwa menunjuk Saksi Deni Adi Sueno namun menurut Saksi Dwi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Adiyanto bahwa yang melakukan pengeroyokan kepada Terdakwa pada saat itu bukanlah Saksi Deni Adi Sueno namun Terdakwa tidak percaya kemudian Terdakwa memukul Saksi Dwi Saputra Adiyanto sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong setelah itu Terdakwa langsung menuju ke arah Saksi Deni Adi Sueno dengan cara mengayunkan dan menyabet senjata tajam kemudian setelah berhasil melukai Saksi Deni Adi Sueno ada polisi datang menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melukai Saksi Deni Adi Sueno menggunakan senjata tajam jenis bendo dengan panjang 43 (empat puluh tiga) senti meter, lebar ujung atas 6.5 (enam koma lima) senti meter, tengah 5 (lima) senti meter, ujung bawah 5.5 (lima koma lima) senti meter dengan gagang terbuat dari kayu milik bapak mertua Terdakwa yang disimpan dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Dwi Saputra Adiyanto sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis mata sebelah kanan dan memukul Saksi Deni Edi Sueno Sebanyak 4 (empat) kali ke bagian leher namun bisa dihindari, sebanyak 4 (empat) kali ke bagian perut dan masih bisa ditangkis dengan menggunakan kayu dan 1 (satu) kali mengenai jari kelingking dan 1 (satu) kali mengenai lengan tangan kanan Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan dan menyabetkan senjata tajam;
- Bahwa Saksi Deni Edi Sueno mengalami luka robek panjang sekitar 5 (lima) senti meter dan mendapat jahitan di lengan tangan kanan selain itu luka robek di jari kelingking dan mendapat dua jahitan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Deni Adi Sueno namun Terdakwa kira Saksi Deni Adi Sueno adalah manusia silver yang dulu pernah melakukan pengeroyokan kepada Terdakwa pada tahun 2022;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan Terdakwa dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan pemukulan ketika ada polisi datang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis bendo panjang 43 (empat puluh tiga) senti meter, lebar ujung atas 6.5 (enam koma lima) senti meter, tengah 5 (lima) senti meter, ujung bawah 5.5 (lima koma lima) senti meter dengan gagang terbuat dari kayu;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dwi Saputra Adiyanto dan Saksi Deni Adi Sueno menjadi korban pemukulan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di depan masjid Ainul Yakin atau perempatan Jalan Raya Desa Wringinanom Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di depan masjid Ainul Yakin atau perempatan Jalan Raya Desa Wringinanom Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Saksi Dwi Saputra Adiyanto bersama dengan Saksi Deni Adi Sueno mengamen menjadi manusia silver, sedangkan istri dan anak Saksi Dwi Saputra Adiyanto menunggu di pinggir jalan, kemudian Terdakwa lewat dan dipanggil oleh Saksi Dwi Saputra Adiyanto selanjutnya Terdakwa ditujukan oleh Saksi Dwi Saputra Adiyanto kepada istrinya karena Terdakwa dan Istri Saksi Dwi Saputra Adiyanto sudah seperti keluarga, kemudian Terdakwa memberi uang anak Saksi Dwi Saputra Adiyanto sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pergi kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali lagi membawa senjata tajam jenis bendo menghampiri Saksi Dwi Saputra Adiyanto dan menanyakan apakah itu Saksi Deni Adi Sueno yang dulu pernah ikut melakukan pengeroyokan kepada Terdakwa dan Saksi Dwi Saputra Adiyanto menjawab bukan saudara Deni Adi Sueno yang ikut melakukan pengeroyokan kepada Terdakwa sebelumnya, namun Terdakwa tidak percaya dan langsung memukul Saksi Dwi Saputra Adiyanto menggunakan tanganya kemudian Terdakwa berlari kearah Saksi Deni Adi Sueno dan mengeluarkan senjata tajam dan langsung menyabet bagian leher Saksi Deni Adi Sueno namun bisa dihindari oleh Saksi Deni Adi Sueno, kemudian Terdakwa menyabet bagian perut Saksi Deni Adi Sueno namun ditangkis menggunakan bambu, selanjutnya Saksi Deni Adi Sueno merangkul Terdakwa dan menendang tangan Terdakwa sehingga senjata tajam Terdakwa terlepas dari genggam tangan Terdakwa kemudian petugas kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Dwi Saputra Adiyanto menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pelipis mata sebelah kanan dan kepada Saksi Deni Adi Sueno menggunakan senjata tajam jenis bendo dengan panjang 43 (empat puluh tiga) senti meter,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Gsk



ujung atas 6.5 (enam koma lima) senti meter, ujung bawah 5.5 (lima koma lima) senti meter, gagang terbuat dengan kayu sebanyak 4 (empat) kali dengan cara mengayunkan dan menyabetkan senjata tajam ke bagian leher namun bisa dihindari, 4 (empat) kali ke bagian perut dan masih bisa ditangkis dengan menggunakan kayu, dan 1 (satu) kali mengenai jari kelingking dan 1 (satu) kali mengenai lengan tangan kanan Saksi Deni Adi Sueno;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Deni Adi Sueno mengalami luka robek sekitar 5 (lima) senti meter dan mendapat jahitan di lengan tangan kanan serta robek di jari kelingking dan mendapat 2 (dua) jahitan;
- Bahwa sebelumnya Saksi Dwi Saputra Adiyanto dan Saksi Deni Adi Sueno tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa namun menurut Saksi Dwi Saputra Adiyanto Terdakwa mengira Saksi Deni Adi Sueno adalah orang yang dulu pernah melakukan pengeroyokan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa pernah dikeroyok oleh manusia silver namun bukan Saksi Deni Adi Sueno melainkan saudara Temo;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan Terdakwa dalam pengaruh alkohol
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPT. Puskesmas Wringinanom tanggal 18 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Debi Novarina Nip. 19801204 2022 21 2002 dengan kesimpulan: terdapat luka sobek di tangan kanan kurang lebih 5 cm di jari kelingking.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang siapa:



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **JOY FERNANDO Alias JO** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Barang Siapa sudah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka termasuk tindakan yang merusak kesehatan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di depan masjid Ainul Yakin atau perempatan Jalan Raya Desa Wringinanom Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Dwi Saputra Adiyanto dan Saksi Deni Adi Sueno;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi Dwi Saputra Adiyanto bersama dengan Saksi Deni Adi Sueno mengamen menjadi manusia silver, sedangkan istri dan anak Saksi Dwi Saputra Adiyanto menunggu di pinggir jalan, kemudian Terdakwa lewat dan dipanggil oleh Saksi Dwi Saputra Adiyanto selanjutnya Terdakwa ditunjukan oleh Saksi Dwi Saputra Adiyanto kepada istrinya karena Terdakwa dan Istri Saksi Dwi Saputra Adiyanto sudah seperti keluarga, kemudian Terdakwa memberi uang anak Saksi Dwi Saputra Adiyanto sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali lagi membawa senjata tajam jenis bendo menghampiri Saksi Dwi Saputra Adiyanto dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah itu Saksi Deni Adi Sueno yang dulu pernah ikut melakukan pengeroyokan kepada Terdakwa dan Saksi Dwi Saputra Adiyanto menjawab bukan saudara Deni Adi Sueno yang ikut melakukan pengeroyokan kepada Terdakwa sebelumnya, namun Terdakwa tidak percaya dan langsung memukul Saksi Dwi Saputra Adiyanto menggunakan tanganya kemudian Terdakwa berlari ke arah Saksi Deni Adi Sueno dan mengeluarkan senjata tajam dan langsung menyabet bagian leher Saksi Deni Adi Sueno namun bisa dihindari oleh Saksi Deni Adi Sueno, kemudian Terdakwa menyabet bagian perut Saksi Deni Adi Sueno namun ditangkis menggunakan bambu, selanjutnya Saksi Deni Adi Sueno merangkul Terdakwa dan menendang tangan Terdakwa sehingga senjata tajam Terdakwa terlepas dari genggam tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Dwi Saputra Adiyanto menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pelipis mata sebelah kanan dan kepada Saksi Deni Adi Sueno dengan menggunakan senjata tajam jenis bendo dengan panjang 43 (empat puluh tiga) senti meter, ujung atas 6.5 (enam koma lima) senti meter, ujung bawah 5.5 (lima koma lima) senti meter, gagang terbuat dengan kayu sebanyak 4 (empat) kali dengan cara mengayunkan dan menyabetkan senjata tajam ke bagian leher namun bisa dihindari, 4 (empat) kali ke bagian perut dan masih bisa ditangkis dengan menggunakan kayu, dan 1 (satu) kali mengenai jari kelingking dan 1 (satu) kali mengenai lengan tangan kanan Saksi Deni Adi Sueno;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Deni Adi Sueno mengalami luka robek sekitar 5 (lima) senti meter dan mendapat jahitan di lengan tangan kanan serta robek di jari kelingking dan mendapat 2 (dua) jahitan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Wringinanom tanggal 18 Januari 2025 atas nama Deni Adi Sueno yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Debi Novarina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis bendo dengan ukuran panjang 43 (empat puluh tiga) senti meter, Lebar (ujung atas 6,5 (enam koma lima) senti meter, Tengah 5 (lima) senti meter, ujung bawah 5,5 (lima koma lima) senti meter) gagang terbuat dari kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joy Fernando Alias Jo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah senjata tajam jenis bendo dengan ukuran panjang 43 (empat puluh tiga) senti meter, Lebar (ujung atas 6,5 (enam koma lima) senti meter, Tengah 5 (lima) senti meter, ujung bawah 5,5 (lima koma lima) senti meter) gagang terbuat dari kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 oleh kami, Sri Hariyani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Donald Everly Malubaya, S.H., M.H., Iwan Harry Winarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Susanti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Indah Rahmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Everly Malubaya, S.H.

Sri Hariyani, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rini Susanti, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)